



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah


Penyusunan DPA dan DPPA

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD dan P.APBD
2. Persetujuan DPRD Kabupaten Batu Bara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Kepala Sub Bagian Program OPD membawa konsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepada Kepala BPKAD
2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Anggaran I, II dan Staf melakukan Verifikasi
4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang Anggaran dan/atau Kasub Bidang Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Program OPD terkait untuk Klarifikasi
5. Pengesahan DPA dan DPPA
6. DPA-OPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya disampaikan kembali kepada OPD untuk digandakan
7. Salinan DPA OPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Kasubbag Program OPD membawa konsep RKA atau RKAP dan Konsep tersebut di teliti dan diproses untuk di lakukan verifikasi oleh TIm pada Sub Bidang Anggaran I dan Sub Bidang Anggaran II.



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DPA/DPPA-OPD

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor BPKAD pada hari dan jam kerja
2. Kotak Saran
3. Email BPKAD: bpkad.batubara21@gmail.com